

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KABUPATEN/KOTA

2010

PERMENKOMINFO NO. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, BN NO. 651, LL KEMKOMINFO : 6 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2007; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/03/2009; PERMENKOMINFO No. 8/PER/M.KOMINFO/6/2010; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar pelayanan minimal bidang kominfo di kab/kota, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SPM bidang kominfo meliputi target standar pelayanan dan panduan operasional SPM bidang kominfo di kab/kota. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kominfo berdasarkan SPM bidang kominfo yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kab/kota. Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kominfo, melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang kominfo.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2010, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 23 Desember 2010.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM bidang komunikasi dan informatika disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.